

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah Indonesia telah mengalami transformasi mendasar dalam sistem ketatanegaraannya. Semangat demokratisasi yang meluas telah mendorong masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik. Terbukanya ruang publik dan kebebasan berekspresi telah memicu perubahan signifikan pada seluruh aspek pemerintahan, mulai dari desain kelembagaan negara hingga mekanisme penyelenggara pemerintahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pasca reformasi tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga menyentuh seluruh sendi kehidupan bernegara.¹ Desain kelembagaan, sistem hukum, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan mengalami revisi secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang semakin beragam.

Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan berliku. Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia telah berjuang untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat tersebut.² Implementasi dari prinsip ini

¹ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Pasca Reformasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm.12.

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 149.

terlihat jelas dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala. Mulai dari pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan presiden. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada masyarakat sebagai pemilih, namun juga melibatkan elit politik yang tergabung dalam partai politik sebagai representasi dari aspirasi rakyat.

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, telah menjadi instrumen penting dalam sistem politik di bangsa kita. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia banyak saja halangan sehingga terjadinya polemik. Berbagai dinamika politik, termasuk perubahan rezim dan reformasi, telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pilkada. Pemilu merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Melalui pemilu, masyarakat secara langsung dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah yang berkuasa. Tujuan dari pemilu ialah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang menurut Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah adalah pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) secara langsung. Prinsip ini menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam pemimpin daerahnya. Baik gubernur, bupati, maupun walikota dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan yang

demokratis. Hal ini diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pemaknaan kata demokratis dalam ketentuan tersebut diwujudkan dengan memilih mekanisme pemilihan langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁴

Puncak dari dinamika penyelenggaraan pilkada adalah terselenggaranya pilkada serentak pada tahun 2015. Pelaksanaan pilkada serentak ini merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat dan berbagai pihak yang menginginkan perbaikan sistem pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada. Undang-undang yang awalnya lahir sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respon atas tuntutan

³ Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Edisi No. 4 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Lakidende, 2024, hlm. 5375.

⁴ *Ibid*

masyarakat, akhirnya Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, muncul berbagai dinamika, salah satunya adalah fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Fenomena ini terjadi Ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi di suatu daerah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah pilkada tetap dapat dilaksanakan dengan hanya satu kandidat, mengingat prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi adanya pilihan bagi pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 100/PUU-XII/2015, yang menjadi landasan hukum bagi keberlakuan pemilihan dengan calon tunggal. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemilihan tetap sah dan dapat dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, dengan syarat tetap dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara dan pemilih diberikan pilihan untuk menerima atau menolak calon tersebut.

MK mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur Pilkada.⁵ Undang-Undang Nomor

⁵ Teguh Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, Edisi 2 Vol XII, 2020, hlm. 69-70.

8 Tahun 2015 mensyaratkan minimal dua pasangan calon agar pilkada dapat diselenggarakan. Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum hingga terjadinya calon tunggal berawal pada tahun 2015, dimana terdapat pasangan calon harus memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran namun tidak terwujud juga.

Pada tahun 2015 tersebut, terdapat tiga daerah yang memiliki satu pasangan calon, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timur Tengah. Tiga daerah tersebut seluruhnya menang. Tren kemenangan calon tunggal dalam pilkada juga terlihat pada Pilkada Serentak 2017. Pada tahun tersebut, Sembilan daerah di Indonesia menyelenggarakan pilkada dengan hanya satu pasangan calon, dan seluruh calon tunggal berhasil memenangkan pemilihan. Sementara itu, pada Pilkada serentak tahun 2018, terdapat 16 daerah yang pilkadanya hanya diikuti hanya oleh satu pasangan calon dan dari keenambelas daerah tersebut, terdapat satu daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong⁶, dan Pilkada Serentak 2020 naik menjadi 25 calon tunggal. Ketua Bawaslu mengatakan dari 25 calon tunggal seluruhnya menang, kekalahan hanya pernah terjadi saat Pilkada 2018 di Makassar.⁷

Strategi “borong partai” sehingga hanya satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi-jadi, calon tunggal terus berulang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkat, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian*, <https://bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>. Diakses terakhir 7 Februari 2025.

di beberapa Pilkada berikutnya. Ada tren kenaikan yang signifikan dari pasangan calon tunggal ini, termasuk pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Menurut KPU, ada 41 wilayah dengan lawan kotak kosong.⁸

Calon tunggal seolah menjadi ‘jurus’ sakti memenangi Pilkada, akibatnya, kemungkinan munculnya calon baru sangat rendah. Calon tunggal juga menyebabkan partai kecil tidak bisa mewarnai kompetisi karena suara yang mereka miliki tidak memadai untuk mengusung calon sendiri. Di beberapa daerah, partai-partai kecil yang tidak punya kemampuan mengusung calon karena tidak punya kemampuan mengusung calon, tidak dapat memenuhi persyaratan mendorong gerakan untuk memilih kolom kosong.⁹

Salah satu faktor yang dianggap menyebabkan terbatasnya calon, bahkan hanya muncul satu calon di beberapa daerah adalah berkaitan dengan ambang batas pencalonan yang dianggap sangat memberatkan. Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menyatakan bahwa:

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari

⁸ *Kotak Kosong dalam Pilkada 2024, Benarkah Tanda Kemunduran Demokrasi?* <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1101-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-benarkah-tanda-kemunduran-demokrasi>. Diakses terakhir tanggal 14 Januari 2025.

⁹ Ni'matul Huda, *Pilkada Serentak Pencalonan Kepala Daerah dan Daerah Kebijakan Penanganan Covid-19*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 51-60.

akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”¹⁰
Ketentuan ini sering kali dikritik karena dianggap membatasi ruang

kompetisi politik, terutama bagi calon independent dan membatasi ruang kompetisi politik, serta partai kecil yang tidak memiliki jumlah kursi cukup di DPRD. Akibatnya, di beberapa daerah muncul satu pasangan calon atau calon tunggal, yang dalam konteks demokrasi dinilai kurang ideal karena minimnya pilihan bagi pemilih.

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika masyarakat, regulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terus mengalami perubahan. Perkara yang diajukan oleh Said Iqbal sebagai ketua Partai Buruh dan Muhammad Anis Matta sebagai ketua Partai Gelora kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan terkait ambang batas pencalonan pemimpin daerah, ketentuan yang dimohonkan yaitu Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat ini mengabulkan sebagian permohonan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK memberikan penjelasan terkait ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai

¹⁰ *Syarat Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dipersoalkan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-dipersoalkan-lt5d553f861e97a/>. Diakses terakhir 10 Februari 2025.

politik peserta untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, baik untuk posisi gubernur, bupati, maupun walikota. Tahapan demi tahapan putusan MK tersebut diyakini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.¹¹

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang telah mengubah secara signifikan persyaratan ambang batas (*threshold*) bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Sebelumnya syarat pencalonan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang awalnya mewajibkan awalnya diwajibkan memperoleh minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilihan legislatif sebelumnya, namun persyaratan putusan terbaru ini telah di longgarkan. Partai politik saat ini hanya perlu memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 6,5% hingga 10% dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Perubahan ambang batas pencalonan ini berpotensi membuka peluang bagi lebih banyak partai politik atau gabungan partai politik untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan politik dan memperkaya pilihan bagi masyarakat pemilih.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menunjukkan sikap progresif dengan merespons dinamika demokrasi Indonesia yang semakin kompleks. Putusan ini mencerminkan Upaya MK untuk mengakomodasi

¹¹ Hasim Hartono, Op. Cit, hlm. 5376.

tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Salah satu contohnya adalah sengketa terkait Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Pemohon berargumen bahwa pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk turut serta aktif dalam proses pemilihan kepala daerah. Penurunan ambang batas pencalonan, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan pasangan calon yang dapat mewakili aspirasi dan kepentingan mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengubah aturan tentang ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah?
2. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi elektoral dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi mengubah aturan tentang ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi elektoral dalam pemilihan Kepala Daerah.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam pengamatan penulis, belum ada penelitian yang dilakukan terhadap "**Analisis tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah bagi perbaikan demokrasi prosedural indonesia (Putusan Mahkamah**

Konstitusi Nomor : 60/PUU-XXII/2024)” maupun dengan rumusan masalah yang sama dengan penulisan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik pembahasan yang sama. Sebelumnya terdapat penelitian terhadap Penerapan Electoral Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Pasca Reformasi yang ditulis oleh Muhamad Badawi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditulis pada tahun 2018. Penelitian sebelumnya membahas penerapan Electoral Treshold dalam Undnag-Undang Pemilihan umum Pasca Reformasi.

Dalam penelitian kedua, pernah dilakukan oleh Evi Karunia Putri yang ditulis dalam skripsinya yang berjudul “Urgensi Pengaturan Ambang Batas Partai Politik (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 perbandingan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”. Pada karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya membahas urgensi dari pengaturan kenaikan ambang batas parlemen bagi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Penelitian ketiga, yang ditulis oleh Indah Aulia Putri dari fakultas hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 Skripsi dengan judul Presidential Threshold Dan Penguatan System Pemerintahan Presidensil Di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya membahas terkait pengaturan presidential threshold dalam pemerintahan.

Penelitian ke empat, yang ditulis oleh oleh Yovie Agustian Pratama dari fakultas hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2024 dengan judul

penerapan ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya membahas pada penerapan ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah secara langsung.

Penelitian yang ke lima, yang ditulis oleh Muhammad Ilham dari fakultas hukum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2023 dengan judul Ketentuan Ambang Batas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Maslahah. Pada karya ilmiah tersebut dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya membahas pandangan masalah islam terhadap adanya aturan ambang batas pemilihan kepala daerah.

Pembahasan yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis terhadap kelima penelitian sebelumnya diatas adalah Dalam penelitian pertama, terletak perbedaan yaitu penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa membahas Penerapan Electoral Treshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Pasca Reformasi. Sementara penulis membahas terkait perbaikan demokrasi eletoral pada pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kedua, penelitian sebelumnya membahas urgensi dari pengaturan kenaikan ambang batas parlemen bagi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sementara, penulis membahas terkait ambang batas (*threshold*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Ketiga, penelitian sebelumnya membahas pengaturan presidential threshold dalam pemerintahan di Indonesia. Sementara, penulis membahas pengaturan ambang batas (*threshold*) pemilihan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Keempat, penelitian sebelumnya membahas pada penerapan ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah secara langsung. Sementara, penulis membahas terkait ambang batas (*threshold*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kelima, penelitian sebelumnya membahas pandangan masalah islam terhadap adanya aturan ambang batas pemilihan kepala daerah. Sementara, penulis membahas terkait ambang batas kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis, kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratos*" yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Konsep ini mengisyaratkan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kehendak mayoritas rakyat. Rakyat tidak hanya menjadi objek dari pemerintahan, tetapi juga

sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah dan kebijakan negara.¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan manifestasi dari segala kekuasaan negara. Konsep kedaulatan rakyat ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Joseph Schumpeter

Seorang ekonom dan ilmuwan politik, menawarkan persepektif yang berbeda mengenai demokrasi. Menurutnya, demokrasi lebih dari sekedar sebuah ide atau nilai, melainkan juga sebuah mekanisme atau prosedur untuk mencapai keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui kompetisi politik, seperti pemilihan umum.¹³

¹² Dwi Sulisworo, *Demokrasi*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 2.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Ctk. Ketiga, Prenada media, Jakarta, 2015, hlm. 67.

b. Menurut Aristoteles

Salah satu filsuf terkemuka, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Bagi Aristoteles, demokrasi bukan hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai kebebasan dan kesetaraan di antara individu dalam masyarakat.¹⁴

c. Menurut Abraham Lincoln

Salah satu presiden Amerika Serikat, memberikan definisi yang lebih populer tentang demokrasi, yaitu "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam pandangan Lincoln, kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi berasal dari rakyat, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari rakyat untuk melaksanakan kehendak rakyat.¹⁵

Berdasarkan kajian mendalam terhadap konsep demokrasi, baik dari perspektif etimologi, pemikiran para ahli, maupun landasan konstitusi negara, dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti persamaan, keadilan, dan kebebasan, serta nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang berkala, partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

¹⁴ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 36.

¹⁵ Syahril Fauzi, *Demokrasi adalah: Pengertian, Sejarah, Ciri-Ciri dan Prinsip Dasarnya*, terdapat dalam <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/demokrasi-adalah/>. Diakses tanggal 29 November 2024.

Meskipun demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia masih terus berlanjut dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa, demokrasi Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi sistem pemerintahan yang semakin matang dan berkeadilan.

2. Teori Pemilihan Umum (Pemilu)

Sejarah pemilihan pemilu di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan demokrasi di negara ini. Dari era multipartai yang demokratis pada tahun 1955, lalu mengalami pembatasan yang ketat pada masa Orde Baru, hingga reformasi yang membawa angin segar bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih bebas dan adil. Pemilu di Indonesia kini memiliki karakteristik seperti sistem multipartai, pemilihan langsung, dan pemilihan umum berkala.

Pemilu lokal, sebagai bagian integral dari sistem pemilu nasional, memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kualitas calon yang beragam masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan kualitas pemilu lokal, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan pengawasan pemilu.¹⁶

¹⁶ Hendy Setiawan, "High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Edisi No.1 Vol.5, 2022, hlm. 3.

Pemilihan umum merupakan mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Lembaga legislative dan eksekutive, sehingga suara rakyat dapat terwakili dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya sekedar proses pemilihan, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁷

Menurut Jimly tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4, yaitu: (1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, (2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di Lembaga perwakilan, (3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan (4) Untuk melaksanakan prinsip hak asasi manusia.

Asas-asas pemilu terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yaitu:

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 117.

a. Langsung

Langsung berarti bahwa rakyat sebagai pemilih secara langsung menyalurkan hak suaranya kepada partai/orang yang dituju tanpa perantara.

b. Umum

Umum artinya semua Warga Negara yang sudah dan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan UU boleh mengikuti pemilu (memilih atau dipilih) tanpa ada diskriminasi

c. Bebas

Bebas artinya Semua rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan, pengaruh dan tekanan dari siapapun sesuai dengan hati nuraninya.

d. Rahasia

Rahasia yang artinya pilihan atau suara para pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun jalan apapun.

e. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu (aparatur pemerintah, peserta pemilu, panwaslu, pemantau pemilu dan pemilih) harus jujur, tidak ada yang curang.

Pemilu demokrasi adalah proses pemilihan umum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, kebebasan, dan persamaan. Pemilu yang demokratis memiliki ciri-ciri

yang membedakannya dengan pemilihan umum yang tidak demokratis.

Berikut adalah beberapa ciri utama pemilu demokrasi:

- a. Kompetitif artinya partai politik yang sedang berkuasa, maupun partai-partai oposisi memperoleh hak-hak politik yang sama
- b. Berkala artinya pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas
- c. Inklusif artinya semua kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.
- d. Kebebasan pemilih artinya rakyat dapat memilih suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.
- e. Hasilnya tidak dapat dipastikan

3. Ambang Batas (*Threshold*)

Ambang batas atau *threshold* merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik. Penerapan *threshold* dalam sistem pemilu memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan efisiensi dalam proses legislasi.¹⁸ Konteks pemilu dibagi menjadi dua jenis ambang batas yang umum digunakan, yaitu *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*. *Electoral threshold* mengacu pada persentase suara minimal yang harus diperoleh suatu partai politik agar dapat

¹⁸ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.23.

mengikuti pemilu berikutnya yang mana artinya menentukan siapa yang boleh bermain dalam pertandingan, sedangkan *parliamentary threshold* merupakan persentase suara minimal yang harus diraih oleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Ambang batas (*threshold*) dalam konteks pemilihan umum di Indonesia tidak hanya diterapkan untuk kursi parlemen, tetapi juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah. Ketentuan ambang batas ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki dukungan politik yang cukup dari partai politik atau gabungan partai politik. Sejak awal reformasi, perkembangan angka ambang batas Pilkada telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan, mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara teoritis ambang batas parlemen, sebagai mekanisme teknis dalam sistem pemilu proporsional seperti yang diadopsi oleh Indonesia, mensyaratkan partai politik memperoleh presentase suara sah nasional minimal tertentu untuk dapat memperoleh representasi di Lembaga legislatif. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas ini secara otomatis tidak akan mendapatkan kursi di parlemen, sehingga suara yang diperolehnya terbuang begitu saja (*wasted vote*).¹⁹ Menurut

¹⁹ Fitria Chusna Farisa, *Ketentuan Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu Digugat ke MK*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/09362411/ketentuan-ambang-batas-parlemen-di-uu-pemilu-digugat-ke-mk?page=all>. Diakses tanggal 26 Januari 2025.

August Mellaaz, *threshold, electoral threshold*, ataupun *parlementary threshold* pada dasarnya merujuk pada persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Persyaratan ini umumnya dinyatakan dalam bentuk presentase suara sah yang diperoleh oleh partai tersebut dalam suatu pemilihan umum. Namun, di beberapa negara ambang batas juga dapat ditentukan berdasarkan jumlah kursi minimal yang harus diraih.²⁰

Ambang batas ini merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu²¹.

Menurut Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa ambang batas pemilihan untuk meningkatkan kualitas kandidat yang diusung oleh partai politik. Dengan adanya ambang batas, diharapkan hanya calon yang memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik yang dapat maju, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya calon yang tidak memiliki legitimasi.²²

4. Teori Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie diposisikan sebagai penjaga konstitusi yang memiliki tugas menegakkan keadilan

²⁰ Sholahuddin Al-Fatih "Implementasi Parliamentary Treshold Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota" *Jurnal Ahkam I*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2018, hlm. 376.

²¹ Hanta Yuda AR, *Op. cit*, hlm.282.

²² Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 314-316.

konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan agar seluruh unsur negara menghormati dan melaksanakan konstitusi secara konstitusi dan penuh tanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir, sehingga semangat konstitusi tetap hidup dan terus mewarnai praktik bernegara dan bermasyarakat.²³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum kemudian diperkuat dalam Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa tugas mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu tertentu sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.²⁴

Dengan pengalihan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan aturan yang konstitusional pada demokrasi lokal, serta berwenang untuk memeriksa,

²³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.8.

²⁴ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 8.

mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah diposisikan sebagai bagian dari pemilu.

Pada tahun 2010, sebanyak 244 daerah di seluruh Indonesia melangsungkan salah satu instrument utama demokrasi, yaitu pemilihan umum kepala daerah beserta wakilnya. Pemilukada ini memiliki peranan yang sangat penting bagi daerah dan masyarakat setempat, karena menjadi sarana demokratis untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan arah perkembangan dan Pembangunan wilayah tersebut selama lima tahun ke depan.

Mahkamah Konstitusi memiliki dua kewenangan utama dalam mengawal pelaksanaan pemilukada yang akan dibahas lebih mendalam oleh penulis. Kewenangan pertama adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan MK memberikan putusan atas permohonan terkait Undang-Undang yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewenangan kedua adalah mengatur proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga MK berperan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pilkada sebagai bagian dari pemilu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat ataupun putusan hakim. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mempelajari kesesuaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang-Undang. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut dengan pengujian materiil di

Mahkamah Konstitusi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Sumber Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan berupa Peraturan perundang-undangan yang mengikat ini merupakan sumber hukum utama. Penelitian ini meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

b. Sumber Hukum Sekunder, Data sekunder riset ini tidak bersifat melekat, tetapi berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini mencakup pendapat atau pemikiran para ahli dibidang tertentu, yang dapat ditemukan dalam buku, literatur hukum yang berlaku di dalam negeri, karya ilmiah, dan hasil riset yang memiliki korelasi terhadap objek riset.

- c. Bahan Hukum Tersier, dimana data-data yang memberi penjelasan mengenai data-data dari data primer dan sekunder berupa: kamus hukum dan lainya yang berkaitan dengan ambang batas, demokrasi, dan pemilihan umum serta ensiklopedia. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui studi literatur yang meliputi buku, jurnal, media massa, dan peraturan perundnag-undangan, serta melalui pendekatan kasus. Hal ini dilakukan perundang-undangan, serta berbagai pendapat ahli yang kemudian dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Pengumpulan daya ini dilakukan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan kaidah penulisan. Bagian ini memberikan Gambaran menyeluruh tentang topik penelitian, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

Bab II Tinjauan Umum : Menyajikan landasan Teori dari penelitian ini, yaitu Teori Demokrasi, Teori Pemilu, dan Teori Batas Ambang (Threshold). Teori-teori ini akan menjadi landasan untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Bab III Analisis dan Pembahasan : Menguraikan berdasarkan rumusan masalah mengenai perubahan regulasi terkait pemilihan kepala daerah dan implikasi mengenai Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024. Analisis dan pembahasan dilakukan secara mendalam dan komperhensif dengan menggunakan berbagai sumber data dan referensi yang terpercaya.

Bab IV Penutup: Menyajikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan meliputi analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan dikemas secara ringkas dan padat, namun tetap jelas dan mudah dipahami.